



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 59/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024
Lampiran : 1 ekslamar
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Keterangan

23 April 2024

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

sebagai Pemberi Keterangan
Jl. M.H. Thamrin No. 14
Jakarta

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

Partai PERINDO, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Provinsi Maluku, yang memberikan kuasanya kepada **Jimmi Yansen, S.H., M.H dkk**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan akan dimulai yang mengagendakan mendengar Keterangan Bawaslu.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

